Verdict: Journal of Law Science
E-ISSN: 2985-3680
Journal Homepage:
https://www.ojs.wahanapublikasi.com/index.php/vjlaws

Pembuktian Digital dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penjualan Akun Streaming Premium Ilegal: Perspektif Hak Cipta serta Batasnya terhadap *Terms of Service* dan UU ITE

Dzakiyah Balqis[1]*, Aisyah Oktania Dewi[2], Meita Fadhilah[3], Devika Tryza Ayodhya[4]

[1-4] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia

Digital Evidence and Criminal Liability of Sellers of Illegal Premium Streaming Accounts: A Copyright Law Perspective and Its Limits Against Terms of Service and the Electronic Information and Transactions Law

ARTICLE INFO

Received:
21 August 2026

Accepted:
05 October 2026

Published:
05 November 2026

Keywords:

Criminal liability, Copyright, Premium streaming accounts, Digital evidence, Terms of service

ABSTRACT

The rise of subscription-based streaming services has been accompanied by the unofficial sale of premium accounts through social media and digital marketplaces in Indonesia. Although such practices are commonly labelled illegal, the label does not automatically establish criminal liability. This study addresses two issues: first, how difficulties in digital evidence and offender anonymity constrain criminal enforcement, and the standing of electronic evidence in linking offenders, accounts, transactions, and copyright-related objects; second, how criminal liability of sellers of illegal premium streaming accounts is constructed under the Copyright Law, and where its limits lie in relation to Terms of Service violations and offences under the Electronic Information and Transactions Law. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study analyses primary legal materials and secondary literature through descriptive-analytical qualitative analysis. The findings show that digital infringement leaves no physical trace, so proof depends on authentic, intact, and relevant electronic evidence supported by digital forensics. Criminal liability under the Copyright Law arises only when the act is committed without right or permission, relates to economic rights over protected works, including computer programs, is carried out for commercial use, involves fault and capacity to be held accountable, and is proven by valid electronic evidence. Violations of Terms of Service remain contractual, while the Electronic Information and Transactions Law applies only when its prohibited elements are met. The study contributes a framework linking digital proof with criminal liability in digital copyright enforcement.

Copyright © 2026 The Author(s)
Published by CV Wahana Publikasi.
This article is an open access article under the CC BY-NC 4.0 License

* Corresponding Author: dzakiyah.balqis13@gmail.com
DOI: https://doi.org/10.59011/vjlaws.5.4.2026.880-896

1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital yang semakin canggih telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses dan menikmati hiburan. Salah satu bukti nyata dari lompatan teknologi ini yaitu adanya peralihan dari distribusi konten konvensional menuju layanan *streaming* dan *video on demand* (VOD) yang membuat akses terhadap konten hiburan menjadi semakin mudah dan fleksibel.[1] Di Indonesia, perkembangan tersebut diikuti dengan munculnya praktik penjualan akun premium secara tidak resmi melalui media sosial dan platform perdagangan digital. Praktik tersebut antara lain ditemukan pada layanan Netflix, Spotify, dan YouTube Premium, dengan menawarkan akses premium melalui harga yang lebih rendah daripada layanan resmi. Pada 2020 KompasTekno menemukan penjual semacam itu di Twitter, Instagram, dan situs belanja daring. Paket YouTube Premium yang tarif resminya Rp59.000 per bulan ditawarkan mulai sekitar Rp20.000.[2] Pola yang sama muncul dalam penelitian yang lebih baru. Tarif resmi Spotify Rp49.990–Rp79.000 per bulan berhadapan dengan tawaran Rp10.000–Rp40.000.[3] Penelitian mengenai Netflix juga menunjukkan bahwa akun premium tidak lagi hanya diposisikan sebagai sarana konsumsi hiburan, tetapi telah berkembang menjadi objek transaksi komersial oleh pihak di luar penyedia layanan resmi.[4]

Model penjualan tersebut pada praktiknya dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas *sharing* atau paket keluarga dalam satu akun, kemudian akses atau profilnya dijual kembali kepada pengguna lain. Penelitian terdahulu mencatat bahwa penjual menawarkan akun atau profil dengan harga lebih murah melalui media sosial maupun *e-commerce*, sedangkan pembayaran dapat dilakukan melalui transfer, uang elektronik, atau sarana pembayaran digital lainnya.[5] Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas akses terhadap konten digital, tetapi juga memberikan ruang baru bagi kegiatan komersial yang berada di luar mekanisme resmi penyedia layanan. Kondisi tersebut menjadi persoalan hukum ketika akses yang diperjualbelikan diberikan tanpa kewenangan dan bertentangan dengan batas penggunaan yang ditetapkan oleh penyedia layanan.

Hubungan antara teknologi digital dan hak cipta menjadi penting karena aplikasi dan konten digital memiliki nilai ekonomi yang melekat pada pemegang hak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menempatkan program komputer sebagai salah satu ciptaan yang memperoleh perlindungan. Penelitian mengenai aplikasi Spotify menunjukkan bahwa pemanfaatan fitur aplikasi secara komersial tanpa izin dapat berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.[6] Dalam konteks Netflix, penelitian terdahulu juga menghubungkan penjualan akun *sharing premium* dengan ketentuan hak cipta, khususnya ketika penggunaan komersial dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak.[7] Dengan demikian, persoalan penjualan akun premium tidak cukup

[1] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."
[2] Pertiwi, "Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify, dan YouTube Premium di Indonesia, Legalkah?"
[3] Kurnia, Sinaga, and Purbowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."
[4] Dewi, Budiartha, and Ujianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal."
[5] Rukmana and Ramadhita, "Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil."
[6] Ayu, Pribadi, and Triyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial."
[7] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."

dipahami hanya sebagai persoalan akses terhadap suatu layanan, tetapi perlu dilihat dari hubungan antara penggunaan teknologi, kepentingan ekonomi pemegang hak cipta, dan kewenangan hukum atas akses yang diperjualbelikan.

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika penegakan hukum harus dilakukan dalam lingkungan digital. Transaksi dapat berlangsung melalui akun media sosial, komunikasi elektronik, pembayaran digital, serta perangkat yang tidak secara langsung menunjukkan identitas sebenarnya dari pelaku. Dalam penelitian mengenai *illegal streaming*, ditemukan bahwa proses penindakan dapat menggunakan perangkat komputer yang dipakai pelaku dan bukti transaksi keuangan sebagai bagian dari barang bukti.[8] Temuan tersebut menunjukkan pentingnya jejak digital dan transaksi elektronik untuk menghubungkan aktivitas digital dengan subjek yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, dalam konteks penjualan akun premium, persoalannya tidak berhenti pada keberadaan data elektronik, melainkan bagaimana data tersebut dapat menghubungkan pelaku dengan akun, transaksi, akses, dan objek yang berkaitan dengan hak cipta. Di sinilah pembuktian digital dan identifikasi pelaku menjadi persoalan yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Pada saat yang sama, perlu dibedakan antara pelanggaran *Terms of Service*, pelanggaran hak cipta, dan tindak pidana. Ketentuan penggunaan Netflix membatasi layanan untuk penggunaan pribadi dan non-komersial serta tidak memberikan hak kepada pengguna untuk memperjualbelikan akses kepada pihak lain.[9] Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut pada dasarnya berada dalam ranah hubungan kontraktual antara penyedia layanan dan pengguna. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akun yang diperoleh melalui jalur ilegal dapat diblokir atau dihentikan dan hubungan jual belinya dapat menimbulkan persoalan keabsahan perjanjian.[10] Akan tetapi, pelanggaran terhadap *Terms of Service* tidak dengan sendirinya identik dengan tindak pidana. Untuk sampai pada pertanggungjawaban pidana, harus ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Penelitian mengenai *illegal streaming* menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan untuk kepentingan komersial dapat masuk dalam rezim pidana hak cipta, sedangkan UU ITE juga dapat digunakan ketika terdapat perbuatan yang memenuhi ketentuan mengenai sistem elektronik.[11]

Penelitian terdahulu telah memberikan dasar penting mengenai aspek hukum penjualan akun Netflix ilegal, tetapi fokusnya masih tersebar. Putri, Kosasih, dan Putra menganalisis perlindungan hak cipta terhadap aplikasi Netflix serta akibat hukum penjualan akun *sharing premium* ilegal, termasuk keterkaitannya dengan *Terms of Use*, UU Hak Cipta, dan UU ITE.[12] Dewi, Budiartha, dan Ujianti membahas akibat hukum serta perlindungan hukum terhadap jual beli akun Netflix premium ilegal, dengan menempatkan pelanggaran hak cipta dan UU ITE sebagai konsekuensi hukum.[13] Rukmana dan Ramadhita lebih menekankan pemahaman

[8] Khoirudin et al., "Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."
[9] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."
[10] Ibid.
[11] Khoirudin et al., "Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."
[12] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."
[13] Dewi, Budiartha, and Ujianti, "Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal."

hukum masyarakat dan faktor yang mendorong pembelian akun Netflix tidak resmi.[14] Sementara itu, Ayu, Pribadi, dan Triyana mengkaji perlindungan hak cipta terhadap aplikasi Spotify dalam konteks pemanfaatan fitur secara komersial, sedangkan Khoirudin, Leliya, Alim, dan Faturrohman membahas pertanggungjawaban pelaku *illegal streaming* berdasarkan UU Hak Cipta melalui kasus Mola TV.[15]

Dari penelitian-penelitian tersebut terlihat adanya ruang kajian yang belum dipusatkan secara khusus yaitu pada konstruksi pertanggungjawaban pidana penjual akun streaming premium ilegal dengan titik tekan pada pembuktian digital dan identifikasi pelaku. Penelitian terdahulu lebih banyak menguraikan akibat hukum, perlindungan hak cipta, keabsahan transaksi, atau pemahaman masyarakat, sementara persoalan bagaimana bukti elektronik digunakan untuk menghubungkan pelaku, akun, transaksi, dan objek yang berkaitan dengan hak cipta belum menjadi fokus utama. Demikian pula, batas antara pelanggaran kontraktual berdasarkan *Terms of Service*, pelanggaran hak cipta, dan tindak pidana menurut UU ITE perlu ditempatkan secara lebih sistematis agar istilah "ilegal" tidak secara otomatis dipersamakan dengan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang dan kesenjangan penelitian di atas, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan hukum, yaitu: (1) bagaimana kesulitan pembuktian digital dan anonimitas pelaku membatasi penegakan hukum pidana terhadap penjualan akun streaming premium ilegal, dan bagaimana kedudukan alat bukti elektronik menurut UU ITE dan KUHAP dalam menghubungkan pelaku, akun, transaksi, dan objek yang berkaitan dengan hak cipta; dan (2) bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan akun streaming premium ilegal dalam perspektif UU Hak Cipta, serta di mana batas penerapannya terhadap pelanggaran ketentuan kontraktual (*Terms of Service*) dan tindak pidana menurut UU ITE.

Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan pembuktian digital dan anonimitas pelaku serta kedudukan alat bukti elektronik dalam menghubungkan pelaku, akun, transaksi, dan objek yang berkaitan dengan hak cipta. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku penjualan akun streaming premium ilegal dalam perspektif UU Hak Cipta serta batas penerapannya terhadap pelanggaran *Terms of Service* dan tindak pidana menurut UU ITE.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yang berarti bahwa penelitian ini berkonsentrasi pada pengkajian norma dan kaidah hukum terkait permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mempelajari ketentuan hukum yang berkaitan dengan hak cipta, transaksi dan aktivitas elektronik, serta pertanggungjawaban pidana, sedangkan pendekatan konseptual menganalisis konsep seperti pembuktian digital, alat bukti elektronik, anonimitas pelaku, pertanggungjawaban pidana, serta batas antara pelanggaran Perjanjian Layanan, pelanggaran hak cipta, dan tindak pidana. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan

[14] Rukmana and Ramadhita, "Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil."

[15] Ayu, Pribadi, and Triyana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial."

hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum serta artikel jurnal ilmiah yang membahas penjualan akun streaming premium ilegal, perlindungan hak cipta dalam layanan digital, *streaming* ilegal, dan aspek hukum penggunaan akun premium. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menghubungkan ketentuan hukum dengan konsep dan permasalahan mengenai pembuktian digital, anonimitas pelaku, kedudukan alat bukti elektronik, serta konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam penjualan akun *streaming* premium ilegal.

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas tiga jenis. Pertama, bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, KUHP, KUHAP, serta KUHPerdata yang diperoleh dari JDIH dan peraturan.go.id. Kedua, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah yang diperoleh dari repositori dan pangkalan data jurnal nasional maupun internasional. Ketiga, bahan penunjang berupa artikel analisis hukum dari Hukumonline. Bahan dipilih berdasarkan keberlakuan, relevansi dengan hak ekonomi, perbuatan melalui sistem elektronik, alat bukti elektronik, dan pertanggungjawaban pidana, serta otoritas dan kemutakhiran sumber. Pengumpulan dilakukan melalui studi kepustakaan dalam empat tahap, yaitu identifikasi dengan kata kunci terkait, inventarisasi, seleksi berdasarkan kriteria tersebut, dan klasifikasi menurut isu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penalaran deduktif, dengan norma sebagai premis mayor dan perbuatan penjual akun sebagai premis minor. Norma ditafsirkan secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian setiap pasal diurai menjadi unsur-unsurnya dan dihubungkan dengan perbuatan penjual berdasarkan skenario cara memperoleh akun. Batas antara ranah kontraktual dan pidana ditentukan dengan asas legalitas dan asas ultimum remedium.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kesulitan Pembuktian Digital dan Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Penegakan Hukum

Perlindungan hukum pada layanan berbasis langganan seperti Netflix dan Spotify tidak hanya berkaitan dengan konten yang ditampilkan kepada pengguna, tetapi juga berkaitan dengan program komputer, sistem aplikasi, serta mekanisme akses yang menjadi bagian dari layanan digital tersebut. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap program komputer sebagai ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s. Perlindungan tersebut menunjukkan bahwa sistem digital yang mendukung suatu layanan elektronik memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum sepanjang memenuhi unsur sebagai ciptaan.[16] Selain perlindungan terhadap objek ciptaan, pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, yaitu hak untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya melalui kegiatan seperti penerbitan, penggandaan, pendistribusian, dan

[16] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 40 ayat (1) huruf s.

penggunaan secara komersial. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Pasal 9 ayat (3) yang melarang setiap orang melakukan penggunaan secara komersial terhadap ciptaan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.[17] Ketentuan tersebut memiliki relevansi terhadap praktik penjualan akun premium ilegal yang berkembang melalui berbagai platform digital. Dalam praktik penjualan akun Netflix premium ilegal, pihak tertentu memperoleh keuntungan dengan menjual akses terhadap layanan digital yang seharusnya diperoleh pengguna melalui mekanisme resmi. Pola yang digunakan umumnya berupa pembagian akun (*sharing account*), penjualan akses profil premium, maupun pengalihan akun kepada pihak lain tanpa persetujuan dari penyedia layanan.[18] Praktik serupa juga ditemukan dalam layanan digital lain seperti Spotify premium ilegal yang dilakukan melalui media sosial dengan menawarkan akses terhadap fitur premium tanpa melalui prosedur resmi dari penyedia layanan.[19] Permasalahan hukum dalam tindakan tersebut bukan hanya terletak pada transaksi jual beli akun, tetapi juga pada adanya penggunaan manfaat ekonomi dari suatu layanan digital yang berada dalam penguasaan pemegang hak tanpa adanya izin yang sah. Dengan demikian, pemanfaatan akun atau akses digital secara komersial dapat memiliki keterkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi apabila dilakukan dengan mengambil keuntungan dari suatu ciptaan tanpa kewenangan hukum.

Dalam perspektif hukum hak cipta, bentuk pelanggaran di ruang digital memiliki karakter yang berbeda dengan pelanggaran konvensional. Pelanggaran hak cipta pada umumnya dapat dikenali melalui keberadaan barang hasil penggandaan ilegal, sedangkan dalam lingkungan digital pelanggaran sering dilakukan melalui distribusi akses, penyebaran tautan, penggunaan akun, maupun penyediaan layanan digital tanpa izin. Kondisi tersebut menyebabkan pembuktian menjadi lebih kompleks karena tindakan pelanggaran tidak selalu meninggalkan objek fisik yang dapat langsung diamankan oleh aparat penegak hukum. Pada praktik illegal streaming, misalnya, pelaku dapat melakukan penyebaran konten melalui berbagai platform elektronik sehingga hubungan antara pelaku dengan konten yang didistribusikan harus dibuktikan melalui jejak digital yang tersedia.[20] Hal yang sama terjadi dalam penyebaran film melalui Telegram, di mana konten yang dilindungi hak cipta dapat disebarkan kepada banyak pengguna melalui sistem elektronik tanpa adanya izin dari pemegang hak.[21] Oleh karena itu, pembuktian pelanggaran hak cipta digital sangat bergantung pada kemampuan untuk menemukan, mengamankan, dan menganalisis bukti elektronik yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran.

Kedudukan alat bukti elektronik menjadi penting karena sebagian besar aktivitas pelanggaran hak cipta digital hanya dapat dibuktikan melalui data elektronik. Bukti berupa percakapan dalam media sosial, riwayat transaksi pembayaran, akun yang digunakan untuk menawarkan layanan ilegal, informasi akses, serta rekaman aktivitas dalam suatu sistem elektronik dapat menjadi dasar untuk menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan tindakan pelanggaran. Pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah telah diberikan melalui Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang

[17] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3)
[18] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."
[19] Kurnia, Sinaga, and Purbowati, "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."
[20] Khoirudin et al., "Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta."
[21] Sirait and Laksana, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Layanan Streaming Film Berbasis Langganan (Netflix) yang Diunggah dalam Telegram."

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Ketentuan tersebut memperluas bentuk alat bukti dalam proses hukum karena aktivitas dalam ruang digital tidak selalu dapat dibuktikan menggunakan alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf f KUHAP 2025.[22] Namun, penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara hak cipta digital tidak dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan keberadaan suatu data elektronik. Bukti elektronik harus memenuhi aspek keaslian, integritas, serta keterkaitan dengan peristiwa hukum yang diperiksa. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan bahwa informasi elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan tertentu.[23] Persyaratan tersebut menunjukkan bahwa nilai pembuktian suatu data digital tidak hanya ditentukan oleh isi informasi, tetapi juga oleh proses memperoleh dan menjaga data tersebut. Dalam perkara penjualan akun Netflix ilegal dengan metode carding, misalnya, pembuktian tidak cukup hanya menunjukkan bahwa terdapat akun yang dijual, tetapi juga harus dibuktikan bagaimana akun tersebut diperoleh, siapa pihak yang melakukan transaksi, serta hubungan antara pelaku dengan penggunaan data elektronik yang melawan hukum.[24]

Dalam proses pembuktian pelanggaran hak cipta digital, digital forensik memiliki peranan penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa data elektronik yang ditemukan dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang memiliki nilai hukum. Pemeriksaan digital forensik diperlukan untuk mengidentifikasi sumber data, menjaga keutuhan informasi, serta mengetahui hubungan antara aktivitas elektronik dengan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Dalam perkara hak cipta digital, proses ini menjadi penting karena pelaku sering menggunakan identitas digital yang berbeda, akun anonim, atau berbagai platform elektronik untuk melakukan distribusi maupun komersialisasi ciptaan tanpa izin. Penelitian mengenai problematika pembuktian digital menunjukkan bahwa hambatan utama dalam penegakan hukum berbasis teknologi tidak hanya berasal dari aspek regulasi, tetapi juga berasal dari karakteristik bukti elektronik yang mudah berubah, keterbatasan kemampuan forensik digital, serta kesulitan mengidentifikasi pelaku dalam ruang digital.[25] Oleh karena itu, pembuktian terhadap pelanggaran hak cipta digital membutuhkan metode pemeriksaan yang mampu menghubungkan data elektronik dengan tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku. Penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara hak cipta digital juga berkaitan dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami karakteristik teknologi yang digunakan dalam suatu pelanggaran. Perkembangan bentuk pelanggaran seperti penjualan akun Netflix ilegal, penjualan Spotify premium ilegal, maupun distribusi konten streaming melalui platform digital menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta tidak lagi hanya dilakukan melalui penggandaan karya, tetapi juga melalui penyalahgunaan sistem akses digital. Dalam praktik penjualan akun Netflix dengan metode carding, misalnya, tindakan pelaku dapat melibatkan penggunaan data pembayaran yang diperoleh secara tidak sah

[22] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1); Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 ayat (1).

[23] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 6.

[24] Yosafat and Puspitosari, "Tinjauan Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan pada Media Sosial X)."

[25] Lestari, Rahmayanti, and Aruan, "Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia."

untuk memperoleh akses layanan digital kemudian menjualnya kembali kepada pihak lain. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa satu peristiwa pelanggaran digital dapat memiliki hubungan dengan beberapa aspek hukum, yaitu perlindungan hak cipta, penggunaan sistem elektronik secara melawan hukum, dan penyalahgunaan data elektronik.[26] Dengan demikian, pembuktian tidak hanya diarahkan untuk membuktikan bahwa suatu akun atau konten telah digunakan tanpa izin, tetapi juga untuk menunjukkan rangkaian perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap pemegang hak.

Dalam konteks penegakan hukum hak cipta, alat bukti elektronik memiliki fungsi untuk memperkuat penerapan ketentuan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 95 UU Hak Cipta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan kerugian ekonomi terhadap pencipta atau pemegang hak cipta, maka Pasal 96 dan Pasal 99 UU Hak Cipta memberikan dasar bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh ganti rugi. Selain itu, apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, Pasal 113 UU Hak Cipta dapat diterapkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta.[27] Penerapan ketentuan tersebut dalam ruang digital sangat bergantung pada kemampuan membuktikan bahwa penggunaan atau pendistribusian suatu ciptaan dilakukan tanpa izin dan memberikan keuntungan ekonomi kepada pihak yang tidak memiliki hak.

Dalam praktiknya, pembuktian terhadap pelanggaran hak cipta digital menghadapi tantangan karena pelaku dapat dengan mudah memindahkan aktivitasnya dari satu platform ke platform lain. Penggunaan media sosial sebagai sarana pemasaran akun ilegal, penggunaan sistem pembayaran elektronik, serta distribusi akses melalui komunikasi digital menyebabkan proses penegakan hukum membutuhkan pendekatan yang menggabungkan hukum hak cipta dengan teknologi informasi. Hukumonline menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti apabila memenuhi ketentuan mengenai keabsahan, keaslian, dan kemampuan untuk dipertanggungjawabkan dalam proses hukum. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan pembuktian dalam perkara hak cipta digital yang menempatkan bukti elektronik sebagai instrumen utama untuk menunjukkan adanya hubungan antara pelaku, perbuatan, dan kerugian yang dialami pemegang hak cipta. Selain itu, penggunaan alat bukti elektronik juga berkaitan dengan perkembangan konsep pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukumonline menjelaskan bahwa alat bukti elektronik merupakan bentuk perluasan dari sistem pembuktian yang sebelumnya berorientasi pada alat bukti konvensional, karena aktivitas dalam ruang digital sering kali hanya dapat dibuktikan melalui informasi yang tersimpan dalam sistem elektronik. Oleh sebab itu, keberadaan Pasal 5 UU ITE memberikan dasar hukum bagi penggunaan bukti elektronik, sedangkan Pasal 6 UU ITE memberikan batasan mengenai keutuhan dan pertanggungjawaban informasi elektronik tersebut.[28] Dalam perkara hak cipta digital, penerapan ketentuan tersebut menjadi penting karena tanpa adanya bukti elektronik yang valid, tindakan pelanggaran yang dilakukan melalui sistem digital akan sulit dikaitkan dengan pihak yang bertanggung jawab.

[26] Yosafat and Puspitosari, "Tinjauan Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan pada Media Sosial X)."

[27] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 99, dan Pasal 113.

[28] Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6.

Perlindungan terhadap hak cipta di era digital pada akhirnya tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum yang melarang penggunaan ciptaan tanpa izin, tetapi juga bergantung pada efektivitas mekanisme pembuktian yang mampu mengikuti perkembangan teknologi. Praktik penjualan akun premium ilegal, illegal *streaming*, dan distribusi konten melalui platform digital menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran hak cipta semakin kompleks karena dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pelaku menyamarkan identitas dan memperluas jangkauan distribusi. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan siber menunjukkan bahwa perkembangan teknologi menyebabkan munculnya tantangan baru dalam penegakan hukum, terutama berkaitan dengan keterbatasan regulasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur digital forensik.[29] Oleh karena itu, kedudukan alat bukti elektronik menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya penegakan hukum hak cipta karena menjadi sarana untuk membuktikan adanya eksploitasi ciptaan secara tidak sah serta memastikan bahwa pihak yang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif UU Hak Cipta dan Batasnya terhadap Terms of Service serta UU ITE

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan akun *streaming* premium ilegal tidak dapat hanya didasarkan pada adanya transaksi jual beli akun digital, tetapi harus dilihat berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.[30] Oleh karena itu, penggunaan istilah "ilegal" dalam praktik penjualan akun streaming premium harus dianalisis secara lebih mendalam untuk menentukan apakah perbuatan tersebut hanya merupakan pelanggaran terhadap ketentuan layanan suatu platform atau telah memenuhi unsur tindak pidana. Dalam perspektif hak cipta, layanan streaming digital memiliki keterkaitan dengan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta atau pemegang hak. Penelitian mengenai penjualan akun Netflix ilegal menunjukkan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan memperjualbelikan akun premium melalui media sosial di luar mekanisme resmi penyedia layanan.[31] Penjualan tersebut dinilai menimbulkan kerugian bagi penyedia layanan karena akses premium yang seharusnya diberikan berdasarkan hubungan penggunaan tertentu dialihkan kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi.[32] Penelitian lain juga menjelaskan bahwa akun Netflix premium yang dijual melalui pasar tidak resmi (*black market*) dapat memberikan dampak kerugian finansial terhadap perusahaan penyedia layanan karena transaksi dilakukan di luar sistem resmi.[33]

Namun demikian, untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperlukan analisis terhadap unsur perbuatan yang dilakukan. Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan terhadap ciptaan yang memiliki nilai ekonomi dan memberikan hak eksklusif kepada

[29] Widjaja, "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Siber (Cybercrime) di Era Digital: Kajian Pustaka terhadap Keterbatasan Regulasi Hukum Pidana Indonesia."
[30] Hakim, "Memahami Kembali Mens Rea, Kesalahan, dan Tindak Pidana."
[31] Wibowo, "Account-Sharing Programme: Beyond Piracy Streaming Platforms in Indonesia."
[32] Putri, Kosasih, and Putra, "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta."
[33] Suandi, Jaelani, and Kholid, "Legalitas Penjualan Akun Netflix Premium Melalui Black Market."

pencipta atau pemegang hak cipta. Program komputer termasuk sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf s Undang-Undang Hak Cipta.[34] Selain itu, Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur ancaman pidana terhadap pihak yang melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta secara tanpa hak dan/atau tanpa izin untuk tujuan komersial.[35] Dengan demikian, penjualan akun streaming premium ilegal perlu dikaji berdasarkan hubungan antara penggunaan akses digital tersebut dengan pemanfaatan hak ekonomi yang dilindungi oleh hukum hak cipta.

Akan tetapi, pelanggaran terhadap hak cipta tidak dapat secara otomatis disimpulkan hanya karena terdapat pelanggaran terhadap aturan penggunaan layanan. Setiap platform digital memiliki ketentuan penggunaan atau *Terms of Service* yang mengatur batas pemanfaatan layanan oleh pengguna. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk perjanjian elektronik antara penyedia layanan dan pengguna. Hukumonline menjelaskan bahwa *Terms and Conditions* dapat memiliki kedudukan sebagai perjanjian elektronik apabila memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum.[36] Dengan demikian, ketika pengguna memperjualbelikan akun premium yang hanya diberikan untuk penggunaan pribadi, tindakan tersebut terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia layanan.

Perbedaan antara pelanggaran *Terms of Service* dan tindak pidana menjadi penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban hukum pelaku. Pelanggaran terhadap *Terms of Service* pada dasarnya berkaitan dengan hubungan perdata antara pengguna dan penyedia layanan, seperti penghentian akun, pembatasan akses, atau pemutusan layanan. Hukumonline menjelaskan bahwa syarat dan ketentuan aplikasi yang telah disetujui pengguna dapat mengikat para pihak sebagai suatu perjanjian, sepanjang memenuhi ketentuan hukum perjanjian.[37]

Oleh karena itu, tidak setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan platform dapat langsung dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa adanya unsur tambahan yang memenuhi ketentuan hukum pidana. Selain perspektif hak cipta, penjualan akun streaming premium ilegal juga dapat berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila perbuatan tersebut dilakukan melalui sistem elektronik dengan memenuhi unsur tindak pidana tertentu. Penelitian mengenai pengelola streaming ilegal menunjukkan bahwa aktivitas distribusi konten tanpa izin melalui media digital dapat dikaitkan dengan UU Hak Cipta dan UU ITE, terutama ketika dilakukan untuk memperoleh keuntungan komersial.[38] Dalam konteks perilaku pengguna layanan streaming, Lee et al. (2025) menemukan bahwa rasionalisasi terhadap praktik pembajakan berkaitan dengan niat pengguna untuk berbagi kata sandi pada layanan video berlangganan. Temuan tersebut memberikan konteks mengenai perilaku berbagi akses akun, tetapi tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa praktik tersebut memenuhi unsur tindak pidana.[39] Dalam konteks penjualan akun premium ilegal, penggunaan media sosial, pembayaran elektronik, dan

[34] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 ayat (1) huruf s.
[35] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 113.
[36] Dewi et al., "Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?"
[37] Kurniawan, "Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?"
[38] Kalistasari and Gunawan, "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Streaming Ilegal Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Putusan No 420/PID.SUS/2020/PNBDG."
[39] Lee, Kim, and Jung, "Password-Sharing on SVOD Platforms: An Examination Through the Lens of Piracy Neutralization."

sistem transaksi digital menjadi faktor yang menunjukkan adanya pemanfaatan teknologi elektronik dalam melakukan perbuatan tersebut. Meskipun demikian, penerapan UU ITE tetap harus mempertimbangkan unsur perbuatan yang secara jelas dilarang dalam ketentuan pidana. Hukumonline menjelaskan bahwa unsur tindak pidana mencakup adanya subjek hukum, kesalahan, perbuatan yang bersifat melawan hukum, serta adanya ketentuan undang-undang yang mengatur larangan dan ancaman pidananya.[40] Oleh sebab itu, penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap penjual akun streaming premium ilegal tidak cukup hanya berdasarkan adanya transaksi elektronik, tetapi harus dibuktikan bahwa transaksi tersebut berkaitan dengan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Untuk menghindari generalisasi, penerapan UU ITE perlu dipetakan berdasarkan ketentuan pasal yang relevan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perbuatan penjual akun streaming premium pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua skenario. Skenario pertama, akun diperoleh secara tidak sah, misalnya melalui peretasan, pencurian atau pembobolan kredensial, atau penggunaan sarana pembayaran milik orang lain. Skenario kedua, akun berasal dari langganan yang dibeli secara sah oleh penjual, lalu aksesnya dijual atau dibagikan kepada pihak lain sehingga hanya melanggar ketentuan penggunaan layanan. Pembedaan ini menentukan pasal yang dapat diterapkan, karena unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dalam UU ITE tidak terpenuhi dengan cara yang sama pada kedua skenario tersebut.

Pada skenario pertama, Pasal 30 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun. Ayat (2) mengatur akses dengan tujuan memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, sedangkan ayat (3) mengatur akses dengan cara melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Unsur-unsur tersebut dapat dihubungkan dengan perbuatan penjual yang masuk ke akun milik pelanggan lain atau ke sistem penyedia layanan tanpa persetujuan pemiliknya, dengan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 46 UU ITE. Selanjutnya, Pasal 32 ayat (1) UU ITE melarang perbuatan mengubah, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain, dan ayat (2) melarang pemindahan atau transfer informasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Apabila data akun dan kredensial milik orang lain diserahkan kepada pembeli, unsur "memindahkan atau mentransfer kepada pihak yang tidak berhak" dapat dianalisis berdasarkan ketentuan ini, dengan ancaman pidana dalam Pasal 48 UU ITE. Selain itu, Pasal 34 ayat (1) UU ITE perlu mendapat perhatian khusus karena rumusannya mencakup perbuatan menjual, mendistribusikan, atau menyediakan sandi lewat komputer, kode akses, atau hal sejenis yang ditujukan agar sistem elektronik dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33. Dalam konteks ini, kombinasi surel dan kata sandi yang diperjualbelikan merupakan bentuk kode akses. Namun, pasal ini mensyaratkan adanya tujuan memfasilitasi pelanggaran pasal lain, sehingga penerapannya baru kuat apabila terbukti bahwa kode akses tersebut menjadi sarana bagi akses ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 30 atau Pasal 32. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 50 UU ITE. Pada sisi hubungan penjual dengan pembeli, Pasal 28 ayat (1) UU ITE hasil perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 melarang perbuatan

[40] Oktavira, "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya."

mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini dapat dikaitkan dengan penjual yang mengiklankan akun sebagai "resmi", "bergaransi", atau "legal" padahal akun tersebut hasil pembagian akses atau perolehan tidak sah yang berpotensi diblokir oleh penyedia layanan, sehingga pembeli menanggung kerugian. Dalam hal ini, korban yang dilindungi adalah pembeli sebagai konsumen, bukan penyedia layanan, sehingga unsur kerugian materiel dan hubungan sebab akibat dengan informasi yang menyesatkan harus dibuktikan secara terpisah. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Apabila pelaku menggunakan identitas atau data pendaftaran yang dimanipulasi agar dianggap data otentik, Pasal 35 UU ITE juga dapat dipertimbangkan, dengan ancaman pidana dalam Pasal 51 ayat (1).[41]

Pada skenario kedua, yaitu akun berasal dari langganan sah yang kemudian dijual kembali, penerapan Pasal 30 dan Pasal 32 UU ITE menjadi problematik. Pembeli mengakses sistem menggunakan kredensial yang diberikan oleh pemegang akun, sehingga unsur "tanpa hak" harus ditafsirkan secara hati-hati. Di satu sisi, hak akses pengguna dibatasi oleh Terms of Service sebagai perjanjian elektronik, sehingga penjualan akses kepada pihak lain dapat dipandang melampaui hak yang diberikan. Di sisi lain, pelanggaran batas kontraktual tidak otomatis menjadi akses ilegal dalam pengertian hukum pidana, karena pidana bersifat ultimum remedium dan penafsiran harus ketat. Oleh karena itu, pada skenario ini penanganan melalui mekanisme perdata berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dan sanksi platform berupa penghentian akun lebih proporsional, sedangkan UU ITE baru relevan apabila disertai unsur tambahan seperti penipuan terhadap pembeli sebagaimana diuraikan di atas.

Dari aspek pembuktian, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE menetapkan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta perluasan dari alat bukti dalam hukum acara yang berlaku. Dalam perkara penjualan akun, alat bukti tersebut dapat berupa tangkapan layar iklan dan percakapan penjual dengan pembeli, bukti pembayaran elektronik, serta log akses yang dimiliki penyedia layanan. Keabsahannya bergantung pada pemenuhan syarat dalam Pasal 6 UU ITE, yaitu informasi tersebut dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pemeriksaan forensik digital menjadi penting untuk menghubungkan perbuatan penjual dengan unsur pasal yang didakwakan. Relevansi pemeriksaan tersebut sejalan dengan penelitian Cantelli-Forti et al. (2025), yang membahas metodologi akuisisi bukti web secara konsisten dan dapat diverifikasi, serta Ismail dan Ariffin (2025), yang mengkaji kerangka penerimaan bukti digital yang diperoleh melalui perangkat forensik sumber terbuka.[42] Kedua penelitian tersebut memperkuat pentingnya dokumentasi proses pengumpulan, verifikasi integritas, dan pemeriksaan teknis atas bukti elektronik dalam proses hukum.

Dalam perkembangan kejahatan berbasis teknologi, pertanggungjawaban pidana juga perlu melihat tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Penelitian mengenai transaksi elektronik ilegal menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan

[41] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[42] Cantelli-Forti et al., "WEFT: A Consistent and Tamper-Proof Methodology for Acquisition of Automatically Verifiable Forensic Web Evidence"; Ismail and Ariffin, "The Admissibility of Digital Evidence from Open-Source Forensic Tools: Development of a Framework for Legal Acceptance."

berdasarkan keberadaan seseorang dalam suatu aktivitas digital, tetapi juga berdasarkan adanya kesengajaan, kontribusi aktif, serta hubungan antara tindakan pelaku dengan akibat yang ditimbulkan.[43] Hal tersebut relevan dalam penjualan akun *streaming* premium ilegal karena terdapat kemungkinan perbedaan peran antara penyedia akun, pihak yang memperoleh akses secara tidak sah, dan pengguna akhir.

Batas antara ranah perdata dan pidana tersebut juga dipengaruhi oleh ada atau tidaknya unsur penggunaan secara komersial. Kajian mengenai pelanggaran hak cipta di media sosial menjelaskan bahwa ancaman pidana dalam Pasal 113 UU Hak Cipta dikaitkan dengan penggunaan secara komersial, sedangkan perbuatan yang tidak bertujuan komersial lebih diarahkan pada gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) UU Hak Cipta.[44] Kajian yang sama menempatkan perbuatan tanpa izin tersebut sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUHPerdata, yang mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, hubungan sebab akibat, dan kerugian.[45] Dalam penjualan akun streaming premium, motif memperoleh keuntungan ekonomi menjadi faktor yang membedakan penjual dari pengguna yang sekadar membagikan akses secara pribadi, sehingga unsur komersial lebih mudah dikaitkan dengan penjual. Meskipun demikian, unsur komersial tersebut belum cukup tanpa pembuktian bahwa perbuatan penjual benar-benar berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan yang dilindungi.

Dari sisi hubungan hukum antara pengguna dan penyedia layanan, kajian mengenai pertanggungjawaban penyedia platform digital menunjukkan bahwa kesepakatan dalam transaksi elektronik lazim lahir melalui mekanisme digital seperti pemberian tanda centang, dan tetap harus memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata.[46] Ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang telah disepakati dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu tidak melakukan, melakukan secara keliru, atau terlambat melakukan sesuatu yang diperjanjikan.[47] Kajian tersebut juga membedakan perlindungan hukum menjadi preventif, yaitu pembatasan melalui ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif, yaitu sanksi atau pemulihan keadaan setelah pelanggaran terjadi. Selain itu, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dan diperkirakan menimbulkan kerugian.[48] Pembedaan ini menegaskan bahwa Terms of Service berfungsi sebagai instrumen pencegahan di ranah kontraktual, sedangkan pemidanaan hanya relevan ketika kesalahan pelaku dan unsur tindak pidananya terbukti.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penjualan akun streaming premium ilegal harus ditempatkan secara proporsional. Pelanggaran terhadap *Terms of Service* berada pada ranah kontraktual, sedangkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan UU Hak Cipta maupun UU ITE baru dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi. Dengan demikian, analisis hukum terhadap penjualan akun

[43] Yusiani and Nurun, "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Transaksi Elektronik Ilegal: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 atas Narapidana Doni Salmanan)."
[44] Aprilian and Yuniawaty, "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Penderita Mythomania Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia."
[45] Ibid.
[46] Wiguna, "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual."
[47] Ibid.
[48] Ibid.

streaming premium ilegal tidak hanya melihat keberadaan transaksi digital, tetapi juga harus mempertimbangkan hubungan antara tindakan pelaku, hak ekonomi yang dilanggar, penggunaan sistem elektronik, serta terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks UU ITE, hal tersebut berarti penerapan Pasal 30, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 28 ayat (1), maupun Pasal 35 harus dihubungkan dengan cara penjual memperoleh akun, bentuk pengalihan aksesnya, dan akibat yang timbul bagi penyedia layanan maupun pembeli, bukan sekadar dengan adanya transaksi elektronik.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap penjualan akun streaming premium ilegal menghadapi hambatan pada tahap pembuktian. Pelanggaran dilakukan melalui distribusi akses, akun media sosial, dan pembayaran elektronik, sehingga pembuktian bergantung pada alat bukti elektronik yang keaslian, keutuhan, dan keterkaitannya dengan peristiwa harus memenuhi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 UU ITE serta umumnya memerlukan dukungan pemeriksaan digital forensik.

Terkait pertanggungjawaban pidana, pelaku tidak dapat dipidana hanya karena melakukan transaksi jual beli akun atau karena perbuatannya disebut "ilegal". Berdasarkan UU Hak Cipta, pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan tanpa hak dan/atau izin, pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf s dan Pasal 9, tujuan komersial sebagaimana relevan dengan Pasal 113, serta unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Alat bukti elektronik dapat membuktikan penawaran, transaksi, dan pengalihan akses, tetapi kesengajaan serta kontribusi aktif pelaku perlu dinilai bersama alat bukti lain dan keseluruhan fakta persidangan. Penjual yang memperoleh keuntungan dari pengalihan akses premium lebih mudah dikaitkan dengan unsur komersial dibandingkan pengguna akhir, tetapi keuntungan tersebut tidak cukup tanpa pembuktian pelanggaran hak ekonomi yang dilindungi.

Penelitian ini juga menegaskan perlunya membedakan pelanggaran kontraktual, pelanggaran hak cipta, dan tindak pidana siber. Pelanggaran Terms of Service pada dasarnya berada dalam ranah kontraktual, sedangkan UU ITE dapat diterapkan apabila perbuatan memenuhi unsur larangan pidana yang ditentukan. Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 34 UU ITE dapat dipertimbangkan jika akun diperoleh melalui peretasan atau penggunaan sarana pembayaran milik orang lain, sedangkan pelanggaran batas kontraktual pada akun yang diperoleh secara sah tidak otomatis merupakan akses tanpa hak. Pasal 28 ayat (1) juga relevan apabila terdapat unsur informasi menyesatkan yang memenuhi ketentuan tersebut. Perbuatan tanpa unsur komersial dapat lebih proporsional diselesaikan melalui gugatan ganti rugi atau perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, istilah "ilegal" tidak otomatis berarti tindak pidana karena pemidanaan mensyaratkan pembuktian seluruh unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku.

Penelitian ini berkontribusi pada kajian hukum hak cipta digital dan hukum pidana siber melalui kerangka analisis yang menghubungkan pembuktian elektronik dengan pertanggungjawaban pidana serta membedakan pelanggaran kontraktual, pelanggaran hak cipta, dan tindak pidana. Keterbatasannya terletak pada pendekatan normatif berbasis studi kepustakaan tanpa analisis putusan pengadilan atau data lapangan, serta objek kajian yang terbatas pada layanan streaming seperti Netflix dan Spotify. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris, studi putusan, wawancara dengan penyidik, ahli digital forensik, dan penyedia layanan, serta perbandingan hukum antarnegara. Penegak

hukum juga perlu memperkuat kapasitas forensik digital untuk memastikan hubungan antara pelaku, akun, dan transaksi dapat dibuktikan secara andal.

Funding
The authors declare that no specific funding was received.

Conflicts of Interest
The authors declare that there are no conflicts of interest among the authors.

Author Contributions
Dzakiyah Balqis: Conceptualization, Methodology, Investigation, Data Curation, Formal Analysis, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.
Aisyah Oktania Dewi: Conceptualization, Methodology, Investigation, Data Curation, Formal Analysis, Writing – Original Draft, Writing – Review & Editing.
Meita Fadhilah: Supervision.
Devika Tryza Ayodhya: Supervision.

Statement of the Use of AI
The authors declare that generative AI was used during the preparation of this manuscript solely as an editing and language assistance tool to improve grammar, readability, and clarity of presentation. Generative AI was not used for the analysis of legal materials, interpretation of research findings, or legal analysis. All legal interpretations and analyses were conducted by the authors, who take full responsibility for the content of this manuscript.

Referensi
Aprilian, Sena, and Yenny Yuniawaty. "Pertanggungjawaban Hukum atas Pelanggaran Hak Cipta oleh Penderita Mythomania Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 3 (2025): 2121–29. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3947.

Ayu, Finna Noor Eka, Deny Slamet Pribadi, and Lily Triyana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Aplikasi Spotify Atas Pencantuman Fitur Spotify Codes Secara Komersial." Risalah Hukum 18, no. 2 (2022): 99–109. https://doi.org/10.30872/risalah.v18i2.643.

Cantelli-Forti, A., Longo, G., Lupia, F., et al. (2025). WEFT: A consistent and tamper-proof methodology for acquisition of automatically verifiable forensic web evidence. International Journal of Information Security, 24, Article 81. https://doi.org/10.1007/s10207-025-00991-8

Dewi, Ni Made Tessa Aprillia, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal." Jurnal Analogi Hukum 7, no. 1 (2025): 94–99. https://doi.org/10.22225/jah.7.1.2025.94-99.

Dewi P, Rosdiana, Ardianto, and Masniari. "Apakah Terms and Conditions Termasuk Perjanjian Elektronik?" Klinik Hukumonline, September 18, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-iterms-and-conditions-i-termasuk-perjanjian-elektronik-lt6508188318f88/.

Hakim, Jefferson. "Memahami Kembali Mens Rea, Kesalahan, dan Tindak Pidana." Hukumonline, March 16, 2026. https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-mens-rea--kesalahan--dan-tindak-pidana-lt69b87f2d492e/.

Ismail, I., & Ariffin, K. A. Z. (2025). The admissibility of digital evidence from open-source forensic tools: Development of a framework for legal acceptance. PLOS ONE, 20(9), e0331683. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0331683

Kalistasari, Ria, and Yusuf Gunawan. "Tanggung Jawab Hukum Pengelola Website Streaming Ilegal Menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Studi Kasus: Putusan No 420/PID.SUS/2020/PNBDG." IBLAM Law Review 6, no. 1 (2026): 66–74. https://doi.org/10.52249/ilr.v6i1.662.

Khoirudin, Ahmad, Leliya, Zainul Alim, and Faturrohman. "Pengaturan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal Streaming di Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah 7, no. 1 (2022): 41–51. https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.10394.

Kurniawan, Faizal. "Bisakah Syarat dan Ketentuan Aplikasi Disebut Perjanjian?" Klinik Hukumonline, January 25, 2022. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-syarat-dan-ketentuan-aplikasi-disebut-perjanjian-lt61ef908249fc2/.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Kurnia, Yulia Hanatyasti, Niru Anita Sinaga, and Lindri Purbowati. "Tinjauan Yuridis terhadap Praktik Jual Beli Akun Spotify Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 16, no. 3 (2026): 1851–1860. https://cibjournal.com/index.php/causa/article/view/7271.

Lee, J., Kim, Y., & Jung, Y. (2025). Password-sharing on SVOD platforms: An examination through the lens of piracy neutralization. International Journal of Human–Computer Interaction, 41(4), 2634–2646. https://doi.org/10.1080/10447318.2024.2327183

Lestari, Eka Fitri, Rahmayanti, and Donly Calner Aruan. "Problematika Pembuktian Digital dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber di Indonesia." Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora 5, no. 2 (2026): 178–191. https://doi.org/10.30640/dewantara.v5i2.6623.

Oktavira, Bernadetha Aurelia. "Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya." Klinik Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Perundang-undangan

Pertiwi, Wahyunanda Kusuma. "Marak Jual Beli Akun Netflix, Spotify, dan YouTube Premium di Indonesia, Legalkah?" Kompas.com, June 26, 2020. Tautan dan metadata artikel ini masih perlu diverifikasi. Artikel terkait yang berhasil ditemukan: "Membedah Jual Beli Akun Premium 'Tak Resmi' Netflix dan Spotify." KompasTekno, July 7, 2020. https://tekno.kompas.com/read/2020/07/07/12010067/membedah-jual-beli-akun-premium-tak-resmi-netflix-dan-spotify.

Putri, Made Dhea Mulya, Johannes Ibrahim Kosasih, and I Made Aditya Mantara Putra. "Praktik Penjualan Akun Netflix Sharing Premium Ilegal dalam Perspektif Hak Cipta." Verdict: Journal of Law Science 4, no. 2 (2025): 124–135. https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.2.2025.124-135.

Rukmana, Frisca Indra, and Ramadhita. "Pemahaman Hukum Masyarakat Terhadap Pembelian Akun Premium Netflix Tanpa Hak Komersil." Journal of Islamic Business Law 6, no. 1 (2022): 1–11. https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jibl/article/view/1441.

Sirait, Dinda Gloria, and I Gusti Ngurah Dharma Dharma Laksana. "Perlindungan Hak Cipta

Terhadap Layanan Streaming Film Berbasis Langganan (Netflix) yang Diunggah dalam Telegram." Kertha Desa 12, no. 3 (2024): 4259–4269. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/114671.

Suandi, Velvi Arsita, Elan Jaelani, and Muhamad Kholid. "Legalitas Penjualan Akun Netflix Premium Melalui Black Market." Varia Hukum: Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan 4, no. 1 (2022): 11–20. https://doi.org/10.15575/vh.v4i1.26703.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Wibowo, T. O. (2024). Account-sharing programme: Beyond piracy streaming platforms in Indonesia. Continuum: Journal of Media & Cultural Studies, 38(5), 647–661. https://doi.org/10.1080/10304312.2024.2328216

Widjaja, Gunawan. "Pertanggungjawaban Pidana dalam Kejahatan Siber (Cybercrime) di Era Digital: Kajian Pustaka terhadap Keterbatasan Regulasi Hukum Pidana Indonesia." Journal of Law and Nation 4, no. 4 (2026): 424–439. https://doi.org/10.5281/zenodo.20591939.

Wiguna, Ida Bagus Nyoman Adhi. "Pertanggungjawaban Hukum Penyedia Jasa Platform Digital terhadap Pelanggaran Kekayaan Intelektual." Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia 1, no. 4 (2024): 1–26. https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.472.

Yosafat, Irene Florentina, and Hervina Puspitosari. "Tinjauan Hukum Penjualan Akun Netflix Ilegal dengan Metode Carding (Studi Kasus Penjualan pada Media Sosial X)." Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora 10, no. 1 (2026): 522–534. https://doi.org/10.31604/jim.v10i1.2026.522-534.

Yusiani, Ayu, and Ahmad Nurun. "Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Influencer dalam Transaksi Elektronik Ilegal: (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3692 K/Pid.Sus/2023 atas Narapidana Doni Salmanan)." Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 4 (2026): 16832–16842. https://doi.org/10.61104/alz.v4i4.11229.